



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Eterindo Wahanatama Tbk (Perseroan) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB s.d selesai, bertempat di Board Room Financial Club, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta. Ringkasan Risalah RUPS Perseroan adalah sebagai berikut :

- Sebelum RUPS diselenggarakan, Perseroan telah melakukan pemasangan iklan Pengumuman RUPS kepada para pemegang saham pada tanggal 21 Juli 2016, dan Pemanggilan RUPS pada tanggal 5 Agustus 2016. Keduanya diiklankan pada surat kabar berbahasa Indonesia Harian Ekonomi Neraca.
- RUPS dihadiri oleh anggota Direksi yaitu Bapak Yudianto Kosman, Bapak Stefanus Madhyan, Bapak Adry Nugroho, Bapak Djoko Soejono serta anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Immanuel Sutarto, Bapak Kunto Sandjono, Bapak Charlie Suwandi Tjin, Bapak Ir. Maruli Gultom, Bapak Jasin Sridjadja.
- RUPS Tahunan dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah diwakilinya sejumlah 763.115.700 saham atau 78,81% dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Pada RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah diwakilinya sejumlah 763.115.800 saham atau 78,81 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Pelaksanaan Rapat mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi.
- Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam RUPS Tahunan ada 2 buah pertanyaan dan RUPS Luar Biasa ada 1 buah pertanyaan.
- Mekanisme pengambilan keputusan RUPS sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yaitu :
 - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - Keputusan RAPAT diambil dengan mengacu kepada Korum Pemungutan Suara yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - Pemungutan suara untuk semua keputusan RAPAT, dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.
 - Kedua, mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara yang telah disediakan. Selanjutnya Petugas akan mengumpulkan lembar pemungutan suara tersebut dan mencatat nama pemegang saham serta jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya.

Ketentuan Abstain :

Abstain atau tidak memberikan suara, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan dan mengisi lembar pemungutan suara, sehingga suara selebihnya dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

- Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

- Hasil pemungutan suara dalam RUPS Tahunan

Agenda ke-1	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-2	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-3	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-4	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-5	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-6	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

- Hasil pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa

Agenda ke-1	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-2	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

Agenda ke-3	Setuju	100	%
	Tidak Setuju	0	%
	Abstain	0	%

8. Keputusan RUPS Tahunan

- Rapat menerima dan menyetujui dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2015, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2016, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2016;
- Rapat menerima dan menyetujui Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2015;
- Rapat mengesahkan dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan;
- Rapat menyetujui tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2015 karena Perseroan mengalami kerugian;
- Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain pengangkatannya.;
- Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Keputusan RUPS Luar Biasa

- Rapat menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, khususnya Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai tempat kedudukan Perseroan. Untuk selanjutnya, Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Perseroan Terbatas ini bernama "PT Eterindo Wahanatama Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat**

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan (dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan) perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan **Tempat Kedudukan Perseroan** ini dari dan/atau kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan/persetujuan/ penerimaan laporan/pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Sehubungan dengan pengunduran diri dari beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pengangkatan beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, Rapat juga menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengangkat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan adalah

Presiden Komisaris : Bapak Kunto Sandjono
 Komisaris Independen : Bapak Teguh Setiadi (Teguh Setyadi)
 Komisaris Independen : Bapak Charlie Suwandi Tjin
 Komisaris : Bapak Budi Rahardja (R. Budi Rahardja, SH)

Direksi Perseroan adalah

Presiden Direktur : Bapak Yudianto Kosman
 Direktur Independen : Bapak Adry Nugroho
 Direktur : Bapak Azwar Alinuddin (Azwar)
 Direktur : Bapak Amin Harijani

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan untuk (memohon persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau) memberitahukan **perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi** Perseroan ini dari dan/atau kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh (pengesahan/persetujuan/penerimaan laporan)/pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Rapat menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) dan PT Maiska Bumi Semesta (MBS) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Agustus 2016
 Direksi Perseroan